



**PEDOMAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**



STANDAR PENDIDIKAN



**UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
ROKAN HULU, Tahun 2021**

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir
Kode Pos. 28457, Phone: 0762-7393250
Website <http://www.upp.ac.id>, email upprokanhulu@gmail.com



**PEDOMAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

STANDAR PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

ROKAN HULU, Tahun 2021

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir

Kode Pos. 28457, Phone: 0762-7393250

Website <http://www.upp.ac.id>, email upprokanhulu@gmail.com



**PERATURAN REKTOR
REKTOR UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
NOMOR: 065/SK/UPP/X/2021**

TENTANG

**STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

REKTOR UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan Merdeka Belajar yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang merdeka belajar, diperlukan standar pendidikan yang digunakan program studi untuk merancang dan melaksanakan program standar pendidikan di Universitas Pasir Pengaraian
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pasir Pengaraian tentang standar pendidikan Universitas Pasir Pengaraian Tahun 2020
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka



YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir Telp 0762-7393250 Kode Pos. 28457
Website : <http://www.upp.ac.id>; e-mail : upprokanhulu@gmail.com/rektorat@upp.ac.id

Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 24)

- d. Peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831)
- e. Peraturan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu Nomor 67/B/YPRH/KPTS/XII/2020, tentang Statuta Universitas Pasir Pengaraian
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Surat Keputusan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu Nomor 10/KPTS/YPRH/UPP/IV/2021 tentang Pemberhentian Pelaksanaan Tugas (Plt) Rektor dan Pengangkatan Rektor Universitas Pasir Pengaraian Periode 2021-2025
- g. Peraturan Rektor Universitas Pasir Pengaraian Nomor 42 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasir Pengaraian tahun 2021-2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN TENTANG STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Pasal 1

Standar pendidikan Universitas Pasir Pengaraian Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Standar pendidikan Universitas Pasir Pengaraian Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai panduan untuk merancang dan melaksanakan Program



YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir Telp 0762-7393250 Kode Pos. 28457

Website : <http://www.upp.ac.id> ; e-mail : upprokanhulu@gmail.com / rektorat@upp.ac.id

Pendidikan sebagai pemenuhan hak belajar mahasiswa disetiap program studi di Universitas Pasir Pengaraian.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Rektor Nomor 65 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Universitas Pasir Pengaraian Tahun 2021, maka Peraturan Rektor Universitas Pasir pengaraian Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Universitas Pasir Pengaraian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rokan Hulu

Pada tanggal : 30 Oktober 2021

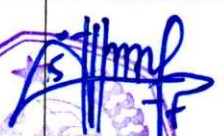
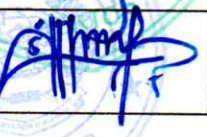
REKTOR,

Dr. Hardianto, M.Pd

NIP. 198204242009031004



STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Kode Dokumen		SM-Pend/LPMI/UPP/2021/02			
Proses		Penanggungjawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Sohibun, M.Pd	Tim Penyusun SPMI		
2	Pemeriksaan	Zulkifli, M.H	Wakil Rektor I		
2.	Persetujuan	Ir. Hafith Syukri, MM	Ketua Yayasan		
3.	Penetapan	Dr. Hardianto, M.Pd	Rektor/Ka. Senat		
4.	Pengendalian	Sohibun, M.Pd	Ka. LPMI		

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen S-PEND-01	Nomor Revisi 02	Halaman 1-3	LPMI-UPP
	Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021			

A. Visi dan Misi Universitas

1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka ditingkat kopertis X, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berjiwa teknopreneur, beriman, bertaqwa dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

2. Misi

- Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur di bidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- Mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan di tengah masyarakat.

B. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 5 ayat 1, Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Ayat 2 Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

C. Pihak yang Bertangjawab untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan

- Rektor
- Wakil Rektor I
- LPPP
- Dekan,
- Ketua Prodi
- Dosen.

D. Definisi Istilah

Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus.

E. Pernyataan Isi

1. Indikator Kinerja Utama

- a. Ketua program studi merumuskan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKKNI.
- b. Ketua program studi memastikan sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- c. Ketua program studi memastikan pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- d. Ketua program studi memastikan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- e. Ketua program studi memastikan pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerjalapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- f. Ketua program studi memastikan rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Ketua program studi memastikan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara dan/atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.

2. Indikator Kinerja Tambahan

- a. Ketua program studi memastikan analisis pemenuhan capaian lulusan (CPL) yang didukung dengan metode yang sahih dan relevan mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman, kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.
- b. Ketua program studi memastikan rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan dalam 3 tahun terakhir ≥ 3.00
- c. Ketua program studi memastikan rata-rata masa studi lulusan $3.5 < MS \leq 7$ tahun
- d. Ketua program studi memastikan dengan masa studi ≤ 4 tahun, Persentase Kelulusan Tepat Waktu (PKTW) $\geq 50\%$
- e. Ketua program studi memastikan Persentase Keberhasilan Studi (PBS) $\geq 80\%$
- f. Ketua program studi memastikan lulusan memiliki sertifikasi kompetensi nasional/ internasional dari lembaga resmi (BSNP, lembaga sertifikasi internasional) ≥ 1
- g. Ketua program studi memastikan *tracer study* dilaksanakan terkoordinasi di tingkat Pusat Pembinaan Karier dan Kewirausahaan (PPKK), kegiatan *tacer study* dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan ini *tracer study* DIKTI, ditargetkan pada seluruh populasi, dan hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

F. Strategi

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus perencanaan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPPEPP) secara konsisten.

G. Indikator

Indikator pencapaian kompetensi lulusan terintegrasi dengan pernyataan isi standar kompetensi lulusan yang mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan instrumen akreditasi program studi dan instrumen akreditasi perguruan tinggi.

H. Dokumen Terkait

1. Kebijakan SPMI Universitas Pasir Pengaraian
2. Manual Standar Kompetensi Lulusan
3. Dokumen kurikulum
4. Formulir Audit Mutu Internal bidang pembelajaran.

5. Instrume akreditasi program studi 4.0
6. Instrumen akreditasi perguruan tinggi 3.0
7. Laporan *tracer study*

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi perguruan tinggi
6. Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
7. Statuta UPP.
8. Renstra UPP.

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen S-PEND-02	Nomor Revisi 02	Halaman 4 - 6	LPMI-UPP
	Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021			

A. Visi dan Misi Universitas

1. Visi

Lembaga Pendidikan Tinggi Terkemuka di LLKIDTI X dalam menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berjiwa teknopreneur dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

2. Misi

- Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur, beriman, bertaqwa dan berbudaya melayu di bidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- Mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan di tengah masyarakat.
- Meningkatkan sistem tata kelola perguruan tinggi yang lebih baik dan berkualitas.
- Meningkatkan kerjasama antar perguruan tinggi, dunia usaha dan pemerintah baik dalam maupun luar negeri.

B. Rasional Standar Isi Pembelajaran

Pasal 8 standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak yang Bertanggungjawab

- Rektor,
- Wakil Rektor I,
- LPPP
- Dekan,

5. Ketua Prodi,
6. Dosen.

D. Definisi Istilah

Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Indikator Kinerja Utama

- a. Ketua program studi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- b. Ketua program studi memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- c. Ketua program studi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut :
 - i. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - ii. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - iii. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - iv. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- d. Ketua program studi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif.
- e. Ketua program studi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

2. Indikator Kinerja Tambahan

- a. Ketua program studi memastikan tersedia kebijakan pengembangan kurikulum dengan teknopreneur yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholder yang komprehensif dan mempertimbangkan kebutuhan masa depan.

- b. Ketua program studi memastikan tersedia pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum, dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengaju kepada SN-DIKTI, peraturan terkini dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, sustainable development goals (SDGs), Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.
- c. Ketua program studi memastikan tersedia pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan yang mempertimbangkan pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
- d. Ketua program studi memastikan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan berkala setiap 4 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) dan pemangku kepentingan eksternal (alumni dan pengguna lulusan serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan.
- e. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang memenuhi level KKNI mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggaraan program studi sejenis dan organisasi profesi.
- f. Struktur kurikulum memuat keterlibatan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.

F. Strategi Pelaksanaan Standar

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Standar tersebut adalah pelaksanaan siklus Perencanaan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan secara konsisten.

G. Indikator Ketercapaian Standar

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah terintegrasi dalam pernyataan isi standar tersebut di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub..

H. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Kebijakan SPMI Universitas Pasir Pengaraian
2. Manual Standar Proses Pembelajaran
3. Dokumen kurikulum
4. Formulir Audit Mutu Internal bidang pembelajaran.
5. Formulir Audit Mutu Internal bidang pembelajaran.
6. Instrume akreditasi program studi 4.0
7. Instrumen akreditasi perguruan tinggi 3.0

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi perguruan tinggi
6. Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
7. Statuta UPP.
8. Renstra UPP.

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen S-PEND-03	Nomor Revisi 02	Halaman 7 – 9	LPMI-UPP
	Tanggal Terbit : 30 Oktober 2022			

A. Visi dan Misi Universitas

1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka ditingkat kopertis X, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berjiwa teknopreneur, beriman, bertaqwa dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

2. Misi

- Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur di bidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- Mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan di tengah masyarakat.

B. Rasional Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran mengacu kepada Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, BAN-PT, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik. Penerapan karakteristik/spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran. Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran,

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses audit berlangsung.

C. Pihak yang Bertangungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran

1. Rektor,
2. Wakil Rektor I,
3. LPPP
4. Dekan,
5. Ketua Prodi,
6. Dosen.

D. Definisi Istilah

Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Indikator Kinerja Utama

- a. Ketua program studi memastikan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - i. Interaktif menyatakan bahwa capai pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
 - ii. Holistik menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - iii. Integratif menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - iv. Saintifik menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta

lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai agama dan kebangsaan.

- v. Kontekstual menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - vi. Tematik menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - vii. Efektif bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - viii. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - ix. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- b. Ketua program studi memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- c. Ketua program studi memastikan RPS paling sedikit memuat :
- i. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu
 - ii. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
 - iii. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;
 - iv. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;

- v. metode Pembelajaran;
- vi. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
- vii. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- viii. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.

Selanjutnya, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- d. Ketua program studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS.
- e. Ketua program studi memastikan Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- f. Ketua program studi memastikan Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- g. Ketua program studi memastikan Metode Pembelajaran yang dimaksud dapat dipilih untuk pelaksanaan Pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan dimana setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
- h. Ketua program studi memastikan Bentuk Pembelajaran tersebut dapat berupa:
 - i. kuliah;
 - ii. responsi dan tutorial;
 - iii. seminar;
 - iv. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;

- v. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - vi. pertukaran pelajar;
 - vii. magang;
 - viii. wirausaha; dan/atau
 - ix. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. Ketua program studi memastikan Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana, program profesi berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - j. Ketua program studi memastikan Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana, dan program profesi berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - k. Ketua program studi memastikan Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
 - l. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:
 - i. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - ii. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - iii. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - iv. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
 - m. Ketua program studi memastikan Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui

mekanisme transfer sks dan dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen bagi program sarjana di luar bidang kesehatan.

- n. Ketua program studi memastikan Beban belajar mahasiswa sebagaimana dinyatakan dalam besaran sks.
- o. Ketua program studi memastikan Semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester dan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan jika ada semester antara diselenggarakan selama paling sedikit 8 minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 sks dan sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- p. Ketua program studi memastikan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan
 - i. paling lama 5 tahun akademik untuk program diploma tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 sks.
 - ii. paling lama 7 tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 sks.
 - iii. Paling lama 3 tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 sks serta diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana atau diploma empat.
- q. Ketua program studi memastikan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dapat dilaksanakan mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi UPP sesuai masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.
- r. Kaprodi memastikan fasilitasi UPP untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester pembelajaran di dalam program studi; 1 semester atau setara dengan 20 sks pembelajaran di luar program studi di UPP; dan paling lama 2 semester atau setara

dengan 40 sks berupa pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda; pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan pembelajaran di luar perguruan tinggi.

- s. Kaprodi memastikan bentuk pembelajaran 1 sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas kegiatan proses belajar 50 menit; kegiatan penugasan terstruktur 60 menit, kegiatan mandiri 60 menit – per minggu per semester.
- t. Kaprodi memastikan bentuk pembelajaran 1 sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas kegiatan proses belajar 100 menit; dan kegiatan mandiri 70 menit - per minggu per semester.
- u. Kaprodi memastikan bentuk pembelajaran 1 sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan/atau pengabdian kepada masyarakat 170 menit per minggu per semester.
- v. Kaprodi memastikan beban belajar mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi (IP lebih besar dari 3,00 dan memenuhi etika akademik) setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 sks per semester pada semester berikut.

2. Indikator Kinerja Tambahan

- a. Wakil rektor memastikan tersedia pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.
- b. Wakil Rektor memastikan tersedia pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran
- c. Ketua program studi memastikan tersedia bukti yang sah tentang implementasi monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan
- d. Ketua program studi memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus dengan cakupan kegiatan, mata kuliah, jumlah sks dan dengan dosen pembimbing yang diatur perguruan tinggi sesuai dengan panduan Kampus Merdeka Belajar
- e. Ketua program studi memastikan tersedia bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan

umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik

- f. Ketua program studi memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten.
- g. Ketua program studi memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS dan memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan serta ditinjau ulang secara berkala
- h. Ketua program studi memastikan pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio visual terdokumentasi.

F. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Setiap Kegiatan kuliah dan praktikum harus dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (*handout*/modul/penuntun praktikum).

1. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
2. Jumlah mahasiswa perkelas maksimal 40 orang.
3. Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 30%.
4. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan system e-learning (blended system) minimal 20%.
5. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya.
6. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki program studi atau yang dapat diakses oleh program studi.

G. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

1. Program studi memiliki RPS semua matakuliah yang ada di program studi.
2. Hasil Audit proses pembelajaran di program studi setiap semesternya dalam kategori baik.

H. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Pasir Pengaraian.
2. Manual Standar Proses Pembelajaran.
3. Formulir Audit Mutu Internal bidang pembelajaran.

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi perguruan tinggi
6. Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
7. Statuta UPP.
8. Renstra UPP.

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM-PEND-04	Nomor Revisi 02	Halaman 10 - 12	LPMI-UPP
	Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021			

A. Visi dan Misi Universitas

1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka ditingkat kopertis X, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berjiwa teknopreneur, beriman, bertaqwa dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

2. Misi

- Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur di bidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- Mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan di tengah masyarakat.

B. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian pembelajaran menurut pasal 19 ayat 1 merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh penilaian pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar penilaian Pembelajaran mengacu kepada Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berdasarkan pasal 19 ayat 2 Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- Prinsip penilaian;
- Teknik dan instrumen penilaian;
- Mekanisme dan prosedur penilaian;

- d. Pelaksanaan penilaian;
- e. Pelaporan penilaian; dan
- f. Kelulusan mahasiswa

C. Pihak yang Bertanggungjawab Terkait Standar Penilaian Pembelajaran

Rektor, Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Prodi, dan Dosen.

D. Definisi Istilah Standar Penilaian Pembelajaran

Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus.

E. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

1. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. Meraih capaian pembelajaran lulusan.
3. Prinsip Otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
4. Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
5. Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
6. Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

F. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Wakil Rektor menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan.
2. Wakil Rektor mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan standar penilaian.

3. Rektor mensosialisasikan standar penilaian kepada program studi melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi.
4. Buku pedoman penilaian pendidikan dibagikan kepada pemangku kepentingan.

G. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

1. Indikator Kinerja Utama

- a. Kaprodi memastikan prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif (penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan mencapai capaian pembelajaran lulusan), otentik (penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung), objektif (penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilaian dan yang dinilai) akuntabel (penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa), dan transparan (penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan) yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Indikator Kinerja Tambahan

- a. Pelaksanaan ujian sesuai dengan rencana sesuai kalender akademik.
- b. Jenis ujian sesuai dengan rancangan SAP yang telah dibuat.
- c. Jenis ujian sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai.
- d. Soal sesuai dengan kisi-kisi.
- e. Hasil ujian *feed back* kepada mahasiswa diberikan tepat waktu.
- f. Pelaksanaan remedial tes dilakukan tes tepat waktu.

H. Dokumen Terkait Standar Penilaian Pembelajaran

1. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Pasir Pengaraian.
2. Manual Standar Proses Pembelajaran.
3. Formulir Audit Mutu Internal bidang pembelajaran.

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi perguruan tinggi
6. Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
7. Statuta UPP.
8. Renstra UPP.

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN	STANDAR PEGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM-PEND-07	Nomor Revisi 02	Halaman 19 - 20	LPMI-UPP
	Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021			

A. Visi dan Misi Universitas

1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka ditingkat kopertis wilayah X dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang berjiwa technopreneur, beriman, bertaqwa dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan, dan kependidikan yang berlandaskan kepada keimanan dan ketakwaan.
- b. Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- c. Melaksanakan penerapan ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan dengan pengabdian masyarakat yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan dalam rangka mencapai kesejahteraan yang adil bagi masyarakat.

B. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar ini pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

C. Pihak yang Bertanggungjawab.

Rektor, Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Prodi, dan Dosen.

D. Definisi Istilah

Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Unit pengelola program studi wajib melakukan standar pengelolaan pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 pasal 39 ayat 2.
2. Perguruan tinggi wajib melakukan standar pengelolaan pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 pasal 39 ayat 3.

F. Strategi Pelaksanaan

1. Program studi wajib memiliki unit pengelola program studi
2. Program studi membentuk tim evaluasi penyusunan kurikulum dan penyelenggaraan program pembelajaran
3. Perguruan tinggi membentuk tim penyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran di perguruan tinggi.
4. Perguruan tinggi membentuk tim pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

G. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Indikator Kinerja Utama

- a. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan kurikulum dan rencana pembelajaran tersusun untuk setiap mata kuliah.
- b. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan program pembelajaran terselenggara sesuai standar isi, standar proses dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

- c. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan kegiatan sistemik terlaksana yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik .
- d. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan kegiatan pemantauan dan evaluasi terlaksana secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran .
- e. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan pelaporan hasil program pembelajaran dilakukan secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran .
- f. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran .
- g. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan pembelajaran terselenggara sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan .
- h. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan mutu pengelolaan program studi terjaga dan meningkat dalam pelaksanaan program pembelajaran secara kelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UPP .
- i. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi terselenggara dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran .
- j. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan B] panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan tersedia untuk kegiatan pembelajaran dan dosen.
- k. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan

program pembelajaran disampaikan paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI).

2. Indikator Kinerja Tambahan

- a. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan tersedia dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi dan mitigasi potensi risiko yang dijalankan secara efektif dan efisien .
- b. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan tersedia bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dijalankan secara konsisten efektif dan efisien .
- c. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan tersedia dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi serta telah berjalan secara konsisten guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi dan tata pamong yang baik secara konsisten efektif dan efisien .
- d. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan tersedia bukti yang sah dimana perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat sesuai PP no. 4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3 terkait praktik baik (best practices) dalam menerapkan perwujudan Good University Governance (GUG) mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan dan manajemen risiko secara konsisten menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu yang dijalankan secara efektif dan efisien .
- e. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan terdapat lembaga atau fungsi yang sepenuhnya melaksanakan atau berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten yang dijalankan secara efektif dan efisien .

- f. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan tersedia bukti yang sah tentang bukti/pengakuan yang sah tentang karakter kepemimpinan operasional, organisasi dan publik .
- g. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan tersedia bukti yang sah tentang realisasi seluruh rencana strategis dan operasional dilakukan secara terprogram melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional yang dijalankan secara intensif .
- h. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan tersedia bukti yang sah tentang pengambilan keputusan strategis dengan risiko dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi yang dilaksanakan secara inovatif .
- i. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan tersedia bukti yang sah tentang kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan dan yang menjadikan perguruan tinggi sebagai rujukan publik.
- j. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan tersedia bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup aspek perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading) dan pengawasan (controlling); serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut yang dilaksanakan secara konsisten; mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga dan melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien .
- k. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci untuk 11 aspek yaitu: pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi

keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu dan kerjasama.

- l. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan tersedia bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan efektif dan efisien mencakup 11 aspek yaitu: pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu dan kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien .
- m. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan tersedia dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek yaitu: adanya keterlibatan pemangku kepentingan, mengacu pada capaian renstra periode sebelumnya, mengacu pada Visi Misi Tujuan Strategi (VMTS) institusi, dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal dan disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional .
- n. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan tersedia bukti yang sah tentang berjalannya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek yaitu adanya organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut; memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkan budaya mutu serta menerapkan inovasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM).
- o. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan tersedia bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan 7 unsur yaitu hasil audit internal, umpan balik, kinerja proses dan kesesuaian produk, status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu dan rekomendasi untuk peningkatan .

- p. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional berreputasi251 (NA) dan/atau sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi (selain oleh BAN-PT) atau fakultas yang diberikan oleh lembaga nasional berreputasi (NB) dan/atau sertifikasi/akreditasi dalam lingkup unit (laboratorium, dll) yang diberikan oleh lembaga internasional/internasional berreputasi (NC) diperhitungkan dengan cara berikut $NK = 4 \times NA + 2 \times NB + NC$ dimana $NK \geq 8$.
- q. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan jumlah program studi yang memperoleh akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional (NAI) bereputasi dibandingkan dengan jumlah program studi ($NPS \geq 5\%$).
- r. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan jumlah program studi yang mendapatkan status akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Unggul (NUnggul) dan/atau status akreditasi A (NA) dan/atau status akreditasi Baik Sekali (NBaikSekali) dan/atau status akreditasi B (NB) dan/atau status akreditasi Baik dan/atau status akreditasi C dibandingkan dengan jumlah program studi yang mendapatkan status akreditasi Unggul/A/Baik Sekali/B/Baik/C/tidak terakreditasi/kadaluarsa (NK) diperhitungkan dengan cara berikut: $NSA = 4 \times NUnggul + 3.5 \times NA + 3 \times NBaik\ Sekali + 2.5 \times NB + 2 \times NBaik \times 1.5 \times NC$ / $(NUnggul + NA + NBaik\ Sekali + NB + N\ Baik + NC + N\ K)$ dimana $NSA \geq 3.5$.
- s. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan tersedia standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dengan indikator kinerja tambahan mencakup seluruh standar yang ditetapkan dengan data indikator kinerja diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan dan memiliki daya saing internasional .
- t. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan tersedia standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dengan indikator kinerja tambahan mencakup seluruh standar yang ditetapkan dengan data

indikator kinerja diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan dan memiliki daya saing internasional .

- u. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan terdapat bukti yang sahih tentang terlaksananya sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi aspek: keberadaan dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu (kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI dan formulir SPMI), standar mutu dilaksanakan secara konsisten dalam siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang mencakup monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan dan hasilnya ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal dan *external benchmarking* dalam peningkatan mutu .
- v. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) dan WR (lingkup Universitas) memastikan tersedia bukti yang sahih tentang terlaksananya pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada kriteria tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan PkM yang memenuhi aspek: penggunaan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; dilaksanakan secara berkala serta datanya terekam secara komprehensif; dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; dan tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem dimana hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna .

H. Dokumen Terkait

1. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Pasir Pengaraian.
2. Manual Standar Proses Pembelajaran.
3. Formulir Audit Mutu Internal bidang pembelajaran.

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas) Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi perguruan tinggi
7. Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
8. Statuta UPP.
9. Renstra UPP.

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM-PEND-07	Nomor Revisi 02	Halaman 20 - 22	LPMI-UPP
	Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021			

A. Visi dan Misi Universitas

1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka ditingkat kopertis wilayah X dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang berjiwa technopreneur, beriman, bertaqwa dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan, dan kependidikan yang berlandaskan kepada keimanan dan ketakwaan.
- b. Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- c. Melaksanakan penerapan ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan dengan pengabdian masyarakat yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan dalam rangka mencapai kesejahteraan yang adil bagi masyarakat.

B. Rasional

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

C. Pihak yang bertanggungjawab.

Rektor, Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Prodi, dan Dosen.

D. Definisi Istilah

Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Perguruan tinggi menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa pertahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
2. Perguruan tinggi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan standar satuan biaya operasional.
3. Perguruan tinggi wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
4. Perguruan tinggi wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.
5. Perguruan tinggi wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
6. Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
7. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

F. Strategi Pelaksanaan

1. Fakultas dan Prodi harus menyerahkan proposal pengajuan dana kegiatan pembelajaran dan praktikum ke Perguruan tinggi.

2. Fakultas dan Prodi wajib melaporkan penggunaan dana akademik dan praktikum setiap semester kepada perguruan tinggi.
3. Membentuk tim pencarian sumber dana baru selain pemasukan dari spp mahasiswa.

G. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Indikator Kinerja Utama

- a. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi .
- b. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung .
- c. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi .
- d. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar UPP untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa .
- e. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan sistem pencatatan biaya sampai ke program studi digunakan untuk melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi untuk evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran .
- f. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan badan penyelenggara UPP mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa .
- g. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan badan penyelenggara UPP mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai

- sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain hibah, dan/atau jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dan/atau dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta .
- h. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan akuntabel dan transparan .

2. Indikator Kinerja Tambahan

- a. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan persentase perolehan dana (PDM) yang bersumber dari penerimaan mahasiswa (DM) terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (DT) dalam 3 tahun terakhir $\leq 75\%$.
- b. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga (melalui pendapatan atas kegiatan/ income generating activities / jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll dan sumber lain seperti hibah, dana lestari dan filantropis, dll) (DL) dibandingkan dengan total perolehan dana perguruan tinggi (DT) dalam 3 tahun terakhir $\geq 10\%$.
- c. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/tahun $\geq$ Rp 20 juta.
- d. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun dalam 3 tahun terakhir $\geq$ Rp 20 juta.
- e. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM .
- f. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan dana menjamin keberlangsungan operasional tridharma pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.

H. Dokumen Terkait

1. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Pasir Pengaraian.
2. Manual Standar Proses Pembelajaran.
3. Formulir Audit Mutu Internal bidang pembelajaran.

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi perguruan tinggi
6. Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
7. Statuta UPP.
8. Renstra UPP.

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM-PEND-05	Nomor Revisi 02	Halaman 12 - 15	LPMI-UPP
	Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021			

A. Visi dan Misi Universitas

1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka ditingkat kopertis wilayah X dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang berjiwa technopreneur, beriman, bertaqwa dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan, dan kependidikan yang berlandaskan kepada keimanan dan ketakwaan.
- b. Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- c. Melaksanakan penerapan ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan dengan pengabdian masyarakat yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan dalam rangka mencapai kesejahteraan yang adil bagi masyarakat.

B. Rasional

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

C. Pihak yang bertanggung jawab.

Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Dekan, Ketua Prodi, dan Dosen.

D. Definisi Istilah

Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Dosen program sarjana dan diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
4. Penghitungan beban kerjas dosen didasarkan oleh kegiatan pokok dosen, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang.
5. Dosen sebagai pembimbing utama dalam rangka penyusunan skripsi atau tugas akhir paling banyak 10 mahasiswa.
6. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
7. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
8. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
9. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

F. Strategi Pelaksanaan

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus PPEPP secara konsisten.

G. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran

1. Indikator Kinerja Utama

- a. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan semua dosen memiliki kualifikasi akademik (yaitu tingkat pendidikan paling rendah magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dibuktikan dengan ijazah) dan kompetensi pendidik (yaitu sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan

jenjang 8 KKNI), sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan .

- b. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen (mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat); kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang .
- c. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan dosen yang mendapatkan tugas tambahan beban kerja pada kegiatan pokok dosennya disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan .
- d. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangkap penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa .
- e. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa .
- f. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan program studi memiliki dosen tetap dengan jumlah paling sedikit 5 orang .
- g. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan jumlah dosen tetap terhadap seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) paling sedikit 60%.
- h. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- i. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

- j. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

2. Indikator Kinerja Tambahan

- a. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen dibandingkan dengan jumlah program studi ≥ 10 .
- b. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi ≥ 12 dosen .
- c. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis dibandingkan dengan jumlah DTPS $\geq 50\%$.
- d. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap dengan jumlah seluruh dosen tetap (PGBLKL) $\geq 20\%$.
- e. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi terhadap dengan jumlah seluruh dosen tetap $\geq 80\%$.
- f. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (NDT + NDTT) $\leq 10\%$.
- g. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan jumlah dosen tidak tetap (NDTT) yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (DT) $\leq 20\%$.
- h. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan rasio jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada saat tahun sekarang (TS) dibandingkan dengan jumlah DT (RMDT) $20 \leq$ dan/atau ≤ 30 .

- i. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan rasio jumlah mahasiswa program studi dibandingkan dengan jumlah DPTS pada saat tahun sekarang RMD untuk kelompok sains teknologi $15 \leq \text{RMD} \leq 25$ serta untuk kelompok sosial humaniora $25 \leq \text{RMD} \leq 35$.
- j. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan rata-rata jumlah bimbingan DTPS setiap angkatan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa ($\text{RDPU} \leq 6$).
- k. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS $12 \leq \text{EWMP} \leq 16$.
- l. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan rata-rata penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri (NI)/dalam negeri (NN)/PT/mandiri (NL) dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah DT diperhitungkan mengikuti acuan berikut [C]: $\text{RI} = \text{NI}/3/\text{NDPTS}$, $\text{RN} = \text{NN}/3/\text{NDTPS}$, $\text{RW} = \text{NW}/3/\text{NDTPS}$; dengan Faktor: $a = 0.05$, $b = 0.3$, $c = 1$, dimana $\text{RI} \geq a$.
- m. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan rata-rata PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri (NI)/dalam negeri (NN)/PT/mandiri (NL) dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah DT diperhitungkan mengikuti acuan berikut [C]: $\text{RI} = \text{NI}/3/\text{NDPTS}$, $\text{RN} = \text{NN}/3/\text{NDTPS}$, $\text{RW} = \text{NW}/3/\text{NDTPS}$; dengan Faktor: $a = 0.05$, $b = 0.5$, $c = 1$, dimana $\text{RI} \geq a$.
- n. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi (NA1), publikasi di jurnal nasional terakreditasi (NA2), publikasi di jurnal internasional (NA3), publikasi di jurnal internasional bereputasi (NA4) terhadap jumlah DT diperhitungkan mengikuti acuan berikut [C]: $\text{RL} = \text{NA1}/\text{NDT}$, $\text{RN} = (\text{NA2} + \text{NA3})/\text{NDT}$, $\text{RI} = (\text{NA4})/\text{NDT}$ dengan Faktor: $a = 0.1$, $b = 1$, $c = 2$, dimana $\text{RI} \geq a$.
- o. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/UPP (NB1), di seminar penelitian/tulisan di media massa nasional (NB2), di seminar penelitian

internasional (NB3) terhadap jumlah DT diperhitungkan mengikuti acuan berikut [C]:
 $RL = NB1/NDT$, $RN = NB2/NDT$, $RI = NB3/NDT$ dengan Faktor: $a=0.1$, $b=1$, $c=2$,
dimana $RI \geq a$.

- p. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan jumlah publikasi dengan judul yang relevan dengan bidang program studi [dalam bentuk publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi/NA1, publikasi di jurnal nasional terakreditasi/NA2, publikasi di jurnal internasional/NA3, publikasi di jurnal internasional bereputasi/NA4, publikasi di seminar wilayah/lokal/UPJ/NB1, publikasi di seminar nasional/NB2, publikasi di seminar internasional/NB3, tulisan di media massa wilayah/NC1, tulisan di media massa nasional/NC2, dan/atau tulisan di media massa internasional/NC3] dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi /NDTPS diperhitungkan mengikuti acuan berikut [C]:
 $RL = ((NA1 + NB1 + NC1)/NM) \times 100\%$, $RN = ((NA2 + NA3 + NB3 + NC2)/NM) \times 100\%$,
 $RI = ((NA4 + NB3 + NC3)/NM) \times 100\%$ dengan Faktor: $a=0.1$, $b=1$, $c=2$, dimana $RI \geq a$.
- q. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan jumlah artikel karya ilmiah DT yang disitasi dalam 3 tahun terakhir ≥ 0.5 .
- r. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS [dalam bentuk luaran penelitian/PkM yang mendapatkan pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) /NA, luaran penelitian/PkM yang mendapatkan pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll/NB, dalam bentuk luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial)/NC, dan/atau luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku berISBN, Book Chapter /ND dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah DTPS diperhitungkan mengikuti acuan berikut [C]: $RLP = 2 \times (NA + NB + NC) + ND$, dimana $RLP \geq 1$.

- s. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan DT dapat berkegiatan tridharma di luar kampus di kampus lain dan/atau di kampus berdasarkan ilmu dan mendapatkan keringanan beban kerja/jumlah sks yang butuh dicapai.
- t. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan DT dapat bekerja sebagai praktisi di dunia industry di perusahaan multinasional dan/atau perusahaan teknologi global dan/atau perusahaan startup teknologi dan/atau organisasi nirlaba kelas dunia dan/atau institusi/organisasi multilateral dan/atau lembaga pemerintah dan/atau BUMN dan/atau BUMD dan/atau menjadi pendiri perusahaan dan/atau berkreasi independen atau menampilkan karya serta mendapatkan keringanan beban kerja/jumlah sks yang butuh dicapai .
- u. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan DT dapat membimbing mahasiswa ikut serta dalam kompetisi yang berprestasi dan tervalidasi.
- v. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan praktisi dari perusahaan multinasional dan/atau perusahaan teknologi global dan/atau perusahaan startup teknologi dan/atau organisasi nirlaba kelas dunia dalam/luar negeri dan/atau institusi/organisasi multilateral dan/atau lembaga pemerintah dan/atau BUMN dan/atau BUMD dan/atau karyawan swasta dan/atau pendiri perusahaan dan/atau pekerja lepas yang terbukti produktif dan/atau berkreasi independen/menampilkan karya dapat menjadi dosen yang bekerja di UPP.
- w. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan perencanaan dan pengembangan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra Perguruan Tinggi) [terutama dalam hal kecukupan jumlah DTPS, kualifikasi akademik, jabatan akademik, rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS, penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir, ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS dan dosen tidak tetap]secara konsisten .
- x. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, teknisi dll) memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya untuk

mendukung pelaksanaan tridharma dan fungsi institusi secara efektif termasuk di dalamnya pengembangan institusi.

- y. Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan Ka BAKPK (lingkup Universitas) memastikan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan disertai keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola serta pengembangan program studi .

H. Dokumen Terkait

1. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Pasir Pengaraian.
2. Manual Standar Proses Pembelajaran.
3. Formulir Audit Mutu Internal bidang pembelajaran.

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi perguruan tinggi
6. Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
7. Statuta UPP.
8. Renstra UPP.

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM-PEND-06	Nomor Revisi 02	Halaman 16 - 17	LPMI-UPP
	Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021			

A. Visi dan Misi Universitas

1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka ditingkat kopertis wilayah X dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang berjiwa technopreneur, beriman, bertaqwa dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan, dan kependidikan yang berlandaskan kepada keimanan dan ketakwaan.
- b. Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- c. Melaksanakan penerapan ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan dengan pengabdian masyarakat yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan dalam rangka mencapai kesejahteraan yang adil bagi masyarakat.

B. Rasional

Standar sarana dan prasaran pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

C. Pihak yang bertanggungjawab.

Rektor, Wakil Rektor I dan Waki Rektor II, Dekan, Ketua Prodi, dan Dosen.

D. Definisi Istilah

Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarananya sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.
2. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus. Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarananya sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.

F. Strategi Pelaksanaan

Perguruan tinggi memenuhi standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan rasio penggunaan sarana.

G. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Indikator Kinerja Utama

- a. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan jumlah, jenis dan spesifikasi sarana paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan .
- b. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan jumlah, jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik .
- c. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang pimpinan Perguruan Tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha, dan fasilitas umum – dimana fasilitas umum meliputi jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data .

- d. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses Pembelajaran .
- e. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan lahan pada saat Perguruan Tinggi berdiri memiliki status hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama badan penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai .
- f. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan bangunan Perguruan Tinggi memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara .
- g. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan bangunan Perguruan Tinggi memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan .
- h. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan mahasiswa yang berkebutuhan khusus dapat mengakses sarana dan prasarana yang terdiri atas pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk denah/peta timbul dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda .

2. Indikator Kinerja Tambahan

- a. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan sarana dan prasarana yang relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI serta muktahir.
- b. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan sistem informasi untuk layanan administrasi terbukti efektif untuk memenuhi aspek-aspek berikut: mencakup layanan akademik, keuangan, SDM dan sarana dan prasarana (aset); mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi; lengkap dan muktahir; seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan

keputusan dan seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi .

- c. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian dan PkM terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: ketersediaan layanan *e - learning*, perpustakaan (*e - journal, e - book, e - repository*); mudah diakses oleh sivitas akademika dan seluruh jenis layanannya dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi .
- d. Dekan (lingkup Fakultas), Ka BAUAKK dan WR (lingkup Universitas) memastikan tersedia sarana prasarana dengan aksesibilitas yang cukup yang menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik serta muktahir .

H. Dokumen Terkait

1. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Pasir Pengaraian.
2. Manual Standar Proses Pembelajaran.
3. Formulir Audit Mutu Internal bidang pembelajaran.

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi perguruan tinggi
6. Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
7. Statuta UPP.
8. Renstra UPP.